



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anris Bin Jaenudin
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 32/7 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Linggaresmi Rt.005 Rw.004 Desa Bantar
Gadung Kecamatan Bantar Gadung Kabupaten
Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANRIS Bin JAENUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANRIS Bin JAENUDIN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 an. DENI;
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 an. DENI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 an. DENI;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AKBAR.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha dengan nomor kunci Y5245731;
- 1 (satu) buah dompet levis warna hitam dengan merk JFR LITE CARRY HAPPINESS;
- 1 (satu) buah kunci Y nomor 8-9-10 warna silver yang sebagian warnanya sudah berkarat;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M10 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANRIS Bin JAENUDIN** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Halaman Masjid Istiqomah Citepus di Kampung Pantai Wisata Rt.003/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB awalnya terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor milik orang lain lalu terdakwa berangkat dari daerah Bantargadung menggunakan kendaraan Bis Umum MGI menuju ke Palabuhanratu dan turun di sekitar Pantai Citepus tepatnya di Masjid Istiqomah Citepus di Kampung Pantai Wisata Rt.003/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di Halaman Masjid tersebut, setelah itu terdakwa berpura-pura ikut tidur dengan beberapa pengunjung Pantai Citepus yang beristirahat di Masjid sambil terdakwa menunggu waktu malam hari setelah situasi sekitar sepi dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bangun lalu menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 milik saksi korban MUHAMAD AKBAR Bin H. MUSLIH yang kondisinya tidak terkunci stang, kemudian terdakwa langsung mendorong

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut membawanya keluar dari halaman Masjid menuju tempat gelap dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter tanpa ada ijin atau pun sepengetahuan saksi korban MUHAMAD AKBAR dengan tujuan terdakwa untuk memilikinya secara melawan hukum, dan saat terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut terdakwa dihipir oleh saksi DINA JULIANA yang sedang melakukan ronda malam dan menanyakan kondisi sepeda motornya yang diakui terdakwa sepeda motornya mogok, lalu saksi DINA JULIANA menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ketempat yang terang tepatnya di sekitar WC Umum, kemudian karena takut ketahuan setelah terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ditempat yang terang terdakwa langsung melarikan diri kearah Pantai Citepus setelah itu saksi DINA JULIANA bersama warga sekitar langsung mengejar terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Palabuhanratu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMAD AKBAR Bin H. MUSLIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya kerugian lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **ANRIS Bin JAENUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ANRIS Bin JAENUDIN** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Halaman Masjid Istiqomah Citepus di Kampung Pantai Wisata Rt.003/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang berupa sepeda motor milik orang lain lalu terdakwa berangkat dari daerah Bantargadung menggunakan kendaraan Bis Umum MGI menuju ke Palabuhanratu dan turun di sekitar Pantai Citepus tepatnya di Masjid

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqomah Citepus di Kampung Pantai Wisata Rt.003/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di Halaman Masjid tersebut, setelah itu terdakwa berpura-pura ikut tidur dengan beberapa pengunjung Pantai Citepus yang beristirahat di Masjid sambil terdakwa menunggu situasi sepi dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bangun lalu menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 milik saksi korban MUHAMAD AKBAR Bin H. MUSLIH yang kondisinya tidak terkunci stang, kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut membawanya keluar dari halaman Masjid menuju tempat gelap dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter tanpa ada ijin atau pun sepengetahuan saksi korban MUHAMAD AKBAR dengan tujuan terdakwa untuk memilikinya secara melawan hukum, dan saat terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut terdakwa dihampiri oleh saksi DINA JULIANA yang sedang melakukan ronda malam dan menanyakan kondisi sepeda motornya yang diakui terdakwa sepeda motornya mogok, lalu saksi DINA JULIANA menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ketempat yang terang tepatnya di sekitar WC Umum, kemudian karena takut ketahuan setelah terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ditempat yang terang terdakwa langsung melarikan diri kearah Pantai Citepus setelah itu saksi DINA JULIANA bersama warga sekitar langsung mengejar terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Palabuhanratu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMAD AKBAR Bin H. MUSLIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), atau setidaknya kerugian lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANRIS Bin JAENUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMAD AKBAR Bin H. MUSLIH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Halaman Masjid Istiqomah Citepus di Kampung Pantai Wisata Rt.003/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih milik saksi.
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersebut tersimpan di Halaman Masjid tersebut yang tidak dikunci stang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terjadinya pencurian.
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang beristirahat didalam masjid tiba-tiba saksi dibangunkan oleh Saksi petugas masjid memberitahukan bahwa motor saksi telah hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri motor saksi.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

2. **DANI SUPIRMAN Als Jawab Bin MAMAN (Alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Halaman Masjid Istiqomah Citepus di Kampung Pantai Wisata Rt.003/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih milik saksi korban.
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dirumah lalu ditelpon oleh saksi DINA jika dirinya telah mengamankan terdakwa, lalu saksi langsung datang ke Pos Life Guard dan melihat sudah banyak warga berkumpul, kemudian saksi masuk ke Pos menginterogasi terdakwa dirinya mengaku telah melakukan pencurian tersebut dan telah berhasil mendorong sepeda motornya sekitar 50 meter tetapi digagalkan oleh warga yang melaksanakan ronda, lalu saksi langsung menghubungi pihak Polisi untuk mengamankan terdakwa.
- Bahwa situasi sekitar lokasi sepi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

3. **DINA JULIANA Bin MAMAN (Alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Halaman Masjid Istiqomah Citepus di Kampung Pantai Wisata Rt.003/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih milik saksi korban.
- Bahwa saat itu saksi mau ke Toilet tiba-tiba saksi melihat Terdakwa sedang mendorong motor, ketika saksi menghampiri Terdakwa mengatakan kalau motornya mogok. Saat saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa motornya ke tempat yang lebih terang tiba-tiba Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANRIS Bin JAENUDIN

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Halaman Masjid Istiqomah Citepus di Kampung Pantai Wisata Rt.003/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih milik saksi korban.
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersebut tersimpan di halaman Masjid tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Bantar Gadung ke arah Pantai di Palabuhanratu. Terdakwa kemudian berhenti di sebuah Masjid dan selanjutnya Terdakwa beristirahat di Masjid tersebut. Di masjid tersebut Terdakwa sempat berbincang-bincang dengan korban. Setelah Korban tertidur Terdakwa selanjutnya membawa motor Korban dengan cara mendorongnya.
- Bahwa, saat sedang mendorong motor tersebut Terdakwa ketahuan oleh saksi Dina dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa jual.
- Bahwa melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan korban.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 an. DENI;
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 an. DENI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 an. DENI;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha dengan nomor kunci Y5245731;
- 1 (satu) buah dompet levis warna hitam dengan merk JFR LITE CARRY HAPPINESS;
- 1 (satu) buah kunci Y nomor 8-9-10 warna silver yang sebagian warnanya sudah berkarat;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M10 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Halaman Masjid Istiqomah Citepus di Kampung Pantai Wisata Rt.003/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih milik saksi korban.
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersebut tersimpan di halaman Masjid tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa, awalnya Terdakwa pergi dari rumah Saksi di Bantar Gadung ke arah Pantai di Palabuhanratu. Terdakwa kemudian berhenti di sebuah Masjid dan selanjutnya Terdakwa beristirahat di Masjid tersebut. Di masjid tersebut Terdakwa sempat berbincang-bincang dengan korban. Setelah Korban tertidur Terdakwa selanjutnya membawa motor Korban dengan cara mendorongnya.
- Bahwa, pada saat sedang mendorong motor tersebut Terdakwa ketahuan oleh Saksi Dina dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa jual.
- Bahwa melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd



1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa ANRIS Bin JAENUDIN, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa apabila dicermati bersama bahwa unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ini memiliki beberapa definisi sub unsur yang antara lain sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang pertama terlebih dahulu akan kita bahas mengenai frasa kata mengambil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna memegang sesuatu lalu dibawa, atau bisa ditafsirkan dengan memindahkan sesuatu ke tempat lain namun, lebih menitik beratkan mengenai terjadinya perpindahan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa adapun maksud kata barang sesuatu ialah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud bahkan didalam perkembangannya sesuatu yang dikatakan sebagai barang didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada hari hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Halaman Masjid Istiqomah Citepus di Kampung Pantai Wisata Rt.003/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Terdakwa **ANRIS Bin JAENUDIN** telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 milik saksi korban MUHAMAD AKBAR Bin H. MUSLIH, dan telah terjadi perpindahan sepeda motor tersebut yang sebelumnya terparkir di halaman Masjid tersebut tersebut kedalam penguasaan terdakwa lalu membawanya pergi, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka dapat diketahui bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 milik saksi korban MUHAMAD AKBAR Bin H. MUSLIH, yang sebelumnya terparkir di halaman Masjid tersebut tersebut kedalam penguasaan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan mengambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 adalah milik saksi korban MUHAMAD AKBAR Bin H. MUSLIH.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi.

3. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini, maka terlebih dahulu haruslah memenuhi kenyataan-kenyataan mengenai yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa secara normatif unsur ini mensyaratkan bahwa yang mengambil barang tersebut haruslah mengetahui bahwa tindakannya mengambil barang tersebut disadari tanpa adanya izin dari orang yang memiliki barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Halaman Masjid Istiqomah Citepus di Kampung Pantai Wisata Rt.003/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Terdakwa **ANRIS Bin JAENUDIN** telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 milik saksi korban MUHAMAD AKBAR Bin H. MUSLIH, dan telah terjadi perpindahan sepeda motor tersebut yang sebelumnya terparkir di halaman Masjid tersebut tersebut kedalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa lalu membawa pergi sepeda motor tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan para saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti maka jelas bahwa terdakwa dalam hal ini memperoleh penguasaan atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 tanpa seizin saksi MUHAMAD AKBAR Bin H. MUSLIH.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi.

4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Mewtimbang, bahwa “dalam sebuah rumah” Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntuhkan untuk kediaman.

Menimbang, bahwa “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda balas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, yang disebut dengan berada di situ tidak diketahui, artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendaki artinya petindak berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 pada waktu malam hari sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Halaman Masjid Istiqomah Citepus di Kampung Pantai Wisata Rt.003/003 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Terdakwa **ANRIS Bin JAENUDIN** telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 milik saksi korban MUHAMAD AKBAR Bin H. MUSLIH yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang ke lokasi Masjid tersebut dan melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di Halaman Masjid.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, maka diketahui bahwa tempat kejadian perkara adalah berada di Halaman Masjid Istiqomah Citepus yang mana hal tersebut telah dinilai Majelis Hakim bukanlah merupakan suatu tempat kediaman ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh karena Masjid merupakan tempat ibadah yang siapa saja boleh singgah tanpa memerlukan izin serta dalam hal ini saksi korban bukanlah pemilik tempat tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka lokasi tempat kejadian bukanlah termasuk kualifikasi sub unsur sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya sebagaimana maksud unsur kedua diatas sehingga terhadap unsur kedua dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidaklah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut umum diatas maka selanjutnya terhadap dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur Barangsiapa dalam dakwaan Subsidair diatas, dinilai memiliki esensi yang sama dan telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair sebelumnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan Primair sebelumnya.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan didasarkan pula pada pertimbangan unsur Barang siapa sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi.

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur kedua diatas, juga dinilai memiliki esensi yang sama dan telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Primair sebelumnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Primair sebelumnya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan didasarkan pula pada pertimbangan unsur kedua dakwaan Primair sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah pula terpenuhi.

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati unsur ketiga diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga inipun dinilai memiliki esensi yang sama dan telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan unsur ketiga dalam dakwaan Primair sebelumnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ketiga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebelumnya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan didasarkan pula pada pertimbangan unsur ketiga dakwaan Primair sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas telah terpenuhi, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis Hakim tidaklah sependapat mengenai hal tersebut, mengingat tidak hal ini juga diperuntukkan sebagai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang mana telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan yang sah, maka selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa dalam hal ini telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANRIS Bin JAENUDIN tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa ANRIS Bin JAENUDIN telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANRIS Bin JAENUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 an. DENI;
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 an. DENI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tahun 2018 No.Pol : F-6554-FCI Noka : MH1JM1111JK661123 Nosin : JM11E1645440 an. DENI;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AKBAR.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha dengan nomor kunci Y5245731;
- 1 (satu) buah dompet levis warna hitam dengan merk JFR LITE CARRY HAPPINESS;
- 1 (satu) buah kunci Y nomor 8-9-10 warna silver yang sebagian warnanya sudah berkarat;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy M10 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. , Ferdi,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H.

Ferdi,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.